

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN  
PENERBITAN BUKU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA<sup>1</sup>**

Oleh : Khairul Umam Nurmidin<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Penerbitan Buku dengan Penyerahan Hak Cipta dan bagaimana Perjanjian Penerbitan Buku dengan Lisensi Eksklusif Hak Cipta, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sebelum mengkaji pengertian penyerahan hak cipta, terlebih dahulu perlu dirumuskan definisinya atau batasan penyerahan hak cipta untuk memungkinkan terlaksananya suatu telaah yang diatur mengenai hal ini. Perlu dijelaskan bahwa adanya suatu definisi tidaklah dimaksudkan untuk menjelaskan sifat hakikat penyerahan hak cipta alam sebuah kalimat, melainkan sekedar untuk dipakai sebagai pedoman untuk pembahasan selanjutnya. Pada umumnya pelbagai hak cipta yang terdapat pada sebuah buku yang diterbitkan dapat dibedakan dalam 2 golongan yang berupa hak utama dan subsider. Tergolong sebagai hak utama dari suatu buku yang akan diterbitkan misalnya hak penerbitan pertama kali dalam bentuk buku berbahasa Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Republik Indonesia. Pengaturan kewilayahan bagi penerbitan suatu buku perlu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian penerbitan buku. Baik pihak penulis maupun pihak penerbit buku dengan adanya pengaturan mengenai hal ini akan menjadikan masing-masing pihak kejelasan jika pada suatu waktu dikemudian hari ada kemungkinan untuk menerjemahkan buku yang telah diterbitkan ke dalam bahasa asing oleh penerbit lain. 2. Dan suatu isi perjanjian dapat diketahui hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan disepakati. Jika isi perjanjian yang terdiri dari sejumlah pasal disepakati para pihak sepakat mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian dan para pihak akan melaksanakannya dengan itikad baik (*good-*

*faith*). Suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang penulis yang mengalihkan ciptaan tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya.

Kata kunci: hak cipta; penerbitan buku;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan-ciptaan yang secara turun-temurun telah ada dikalangan masyarakat tradisional, berdampingan dengan ciptaan-ciptaan yang sebagian besar berasal dari kebudayaan asing. Kedua-duanya memperoleh tempat pengaturan di dalamnya. Sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat tradisional Indonesia tidak mengenal adanya hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan seperti diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta perlabagai negara pada dewasa ini, yang dapat dialihkan adalah semua ciptaan yang dilindungi undang-undang hak cipta termasuk ciptaan karya tulis.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Perjanjian Penerbitan Buku dengan Penyerahan Hak Cipta?
2. Bagaimana Perjanjian Penerbitan Buku dengan Lisensi Eksklusif Hak Cipta?

**C. Metode Penelitian**

Data sekunder dikumpulkan dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang relevan.

**PEMBAHASAN**

**A. Perjanjian Penerbitan Buku dengan Penyerahan Hak Cipta**

Di dalam paragraf terakhir ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian penyerahan hak cipta yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *Assignment of Copyright* dan dalam bahasa Belanda adalah *Overdracht van het Auteursrecht*.

Sebelum mengkaji pengertian penyerahan hak cipta, terlebih dahulu perlu dirumuskan definisinya atau batasan penyerahan hak cipta untuk memungkinkan terlaksananya suatu telaah yang teratur mengenai hal ini "Perlu dijelaskan bahwa adanya suatu definisi tidaklah dimaksudkan untuk menjelaskan sifat hakikat penyerahan hak cipta alam sebuah kalimat,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harly S. Muaja SH, MH ; Marthin Doodoh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101341

melainkan sekedar untuk dipakai sebagai pedoman untuk pembahasan selanjutnya,<sup>24)</sup>

Untuk maksud tujuan ini tidak ada salahnya dikutip di sini batasan dengan pengertian WIPO tentang Assignment of Copyright sebagai berikut:

*Usually understood as meaning the transfer of copyright or a part thereof as a sort of property. Unlike licenses, which involve only the grant of specified rights to use the work accordingly, an assignment transfers the copyright itself. Apart from inheritance total setting over of the copyright in the absence of transfer of ownership is possible only under copyright laws which do not provide for inalienable moral rights. The person transfers copyrights is called the assignor the first or a copyrights is generally the author or his heirs. The person to whom the copyright is transferred is called the assignee.*

(Biasanya diterima makna penyerahan hak cipta atau sebagian seperti satu jenis kepemilikan. Tidak seperti perizinan yang berlaku sebagai pemberian hak-hak khusus untuk digunakan pekerjaan yang cocok sebagai penyerahan hak cipta itu sendiri. Terlepas dari warisan yang diatur dalam hak cipta dalam pengertian penyerahan kepemilikan adalah mungkin hanya dengan hukum hak cipta yang tidak ditujukan bagi hak-hak moral tidak dapat dielakan. Pihak yang menyerahkan hak cipta disebut yang menyerahkan pertama hak cipta umumnya penulis atau pewarisnya. Orang kepada siapa hak cipta itu diserahkan disebut penerima hak).

Setelah jelas batas-batas dari apa yang dimaksud dengan penyerahan hak cipta selanjutnya akan diserahkan secara ringkas beberapa pengertian penyerahan hak cipta.

Tentang hal ini UUHC 2002 Pasal 6 menetapkan suatu dasar pengaturan yang sangat ringkas sebagai berikut:

1. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinas ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara

kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
3. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya pemerintah kecuali diperjanjikan lain, tetap dipegang instansi pemerintah selaku pemesan. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pembuat ciptaan tersebut sebagai penciptanya apabila ciptaan digunakan untuk hal di luar hubungan kedinasan. Adapun pengaturan dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan hak cipta dalam hal suatu ciptaan tersebut di luar hubungan dinas atau berdasarkan pesanan. Artinya, ciptaan tersebut dibuat dalam hubungan kerja di lingkungan swasta atau dibuat atas dasar pesanan dari lembaga swasta dengan pihak lain ataupun individu dengan individu.

Pasal 8 UUHC yang diuraikan di atas, pada hakekatnya merupakan suatu pasal yang merupakan suatu pasal yang mendasarkan dirinyapada falsafah dua sistem hukum hak cipta yang berlaku di dunia. Dengan perkataan lain telah terjadi pembauran dua sistem hukum yaitu *Civil Law System* dan *Common Law System*.

Dewasa ini dunia perbukuan Indonesia belum mengenal pembuatan perjanjian penerbitan buku antara penerbit buku dengan pencipta karya tulis (penulis) yang telah distandarisir.

*... it is clear that in order to ascertain the true meaning of the words in any particular agreement, all its terms must be construed together and its overall effect must be ascertained.* (sudah jelas bahwa untuk memastikan arti yang sebenarnya dari kata-kata yang tertulis dalam suatu perjanjian

<sup>24)</sup> Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hal. 1 & Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 2.

terentu maka seluruh pengertian harus dijelaskan artinya bersama dan dampaknya secara keseluruhan harus dipastikan).

Selanjutnya diberi contoh penggunaan kata-kata dalam perjanjian penerbitan yang dapat merancukan sebagai berikut:

*... no. particular magic attaches to the fact that world like "sole right" or "sole and exclusive right" are used; such world are equality consistent with the grant of an exclusive licence as with a partial assignment likewise the fact that world like "assignor" and assignee" or "licensor" and "licensee" are used may not be determinative of the status of the agreement if its other terms indicate that the opposite is intended* (tidak ada yang sangat istimewa yang melekat pada fakta bahwa kata-kata seperti "hak tunggal" atau hak tunggal dan eksklusif digunakan kata-kata seperti itu sama artinya dengan pemberian izin eksklusif seperti penyerahan sebagian. Begitu juga fakta bahwa kata-kata seperti yang menyerahkan dan yang diserahkan atau pemberian dan penerima izin digunakan tidak boleh dijadikan penentu status dari perjanjian jika pengertian yang lain menunjukkan bahwa lawan artinya yang dimaksudkan)

Dunia penerbitan buku di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Belanda mengenal adanya beberapa bentuk perjanjian penerbitan buku yang biasanya dipakai untuk mengalihkan hak cipta tertentu dari suatu karya tulis seorang pengarang sebagai pencipta kepada penerbit buku. *Charles Claek* menyebut beberapa diantaranya *Translation Rights. Same-Language Licence Agreement with Development Countries, Book Club Rights Agreement, Illustration and Artwork Agreement; Marchandising Rights Agreement, Sound Reproduction Rights Agreement; Microfon Licensing Agreement; Agreement for Sale of Rights to USA.* (perjanjian izin menggunakan atas bahasa yang sama dengan negara-negara berkembang. Perjanjian hak-hak atas perkumpulan buku, perjanjian dan karya-karya seni ilustrasi, perjanjian hak perdagangan, perjanjian hak-hak reproduksi rekaman suara, perjanjian penggunaan dalam bentuk-bentuk mikro, perjanjian penjualan hak-hak di USA.

Di Belanda beberapa jenis model perjanjian penerbitan buku yang biasanya berlaku di dunia

penerbitan negara ini juga dikemukakan dalam sebuah buku yang disunting oleh Cahen Jehoram selaku editor beberapa model perjanjian yang dikemukakan dalam buku suntingannya antara lain adalah:

*Voorbeeldovereenkomst voor de exploitatie van niet-literaire fiction, niet-literaire non fiction en werken met een aducafif of wetenschappelijk karakter, Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk, Overeenkomst voor de vervaardiging en de uitgave van een Nederlandshe vertaling van een niet-literair werk, Overeenkomst voor the publiceren van foto's tekeningen en afbeeldingen van werken van beeldende kunst, afspraken over de eenmalige publikatie van een (gedeelte van een) werk in tijdschriften bundels ed. Regelingen omtrent het overnemen van gedeelten uit boeken en tijdschriften in onderwijspublikation; Overeenkomst voor nederlandse licentie uitgave van een reeds in Nederland verschenen werk; Overeenkomst voor de buitenlandse licentie-uitgave van een oorspronkelijk nederlandstalig werk; Overeenkomst voor character-licensing.*

(misalnya perjanjian yang mengatur pembajakan dari buku-buku non film yang mempunyai sifat pendidikan dan pengetahuan, model perjanjian yang terdapat untuk jenis terjemahan ke dalam bahasa Belanda. Untuk jenis bukan literatur. Perjanjian untuk mempublikan dalam mahalah, bundel majalah. Dalam mengatur tentang mengutip dari sebagian buku dalam majalah pendidikan. , perjanjian untuk (di Belanda) dilakukan dengan pembedaan, perjanjian dibuat untuk luar negeri dengan memperlihatkan keaslian dari cara penerjemahan bahasa Belanda; ciri khasnya perjanjian untuk lisensi).

Ciptaan, menurut yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Di antara berbagai jenis ciptaan tersebut, ada jenis Ciptaan yang dilindungi, yaitu si Pencipta memiliki suatu hak yang dinamakan Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada juga ciptaan yang tidak ada Hak Cipta atasnya. Dalam Pasal 13 ditentukan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Mengenai jenis Ciptaan yang dilindungi, pada Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;

(2) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sebagaimana yang dapat dibaca pada Pasal 12 ayat (1) huruf (d), salah satu Ciptaan yang dilindungi adalah “lagu atau musik dengan atau tanpa teks”.

Dengan demikian, pada dasarnya, seorang Pencipta “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” memiliki Hak Cipta atas ciptaannya itu.

Tetapi, ada juga kemungkinan bahwa si Pencipta bukan lagi sebagai Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 butir 4 dikatakan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian ini akan dibahas apa yang menjadi hak-hak dari seorang pencipta lagu atas ciptaannya.

Pertama-tama, pencipta lagu adalah pemegang hak cipta. Menurut Pasal 2 ayat (1), Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Jadi, pada saat seorang pencipta lagu melahirkan suatu lagi maka otomatis ia adalah pemegang hak cipta atas lagu itu.

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 2 ayat (1) itu, hak pencipta lagu atas lagu ciptaannya merupakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu ciptaannya.

Bagian Penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Mengenai lingkup pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, diberikan keterangan dalam bagian Penjelasan Pasal bahwa ini termasuk kegiatan

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Selain memiliki hak-hak bersifat ekonomi di atas, seorang pencipta juga memiliki hak moral. Hak ini disebutkan dalam Bab II (Lingkup Hak Cipta) Bagian Ketujuh (Hak Moral). Pada Pasal 24 yang terletak bagi Bab II Bagian Ketujuh itu dirinci sebagai hak moral dari setiap pencipta, yang berarti mencakup juga pencipta lagu, yaitu,

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya (Pasal 24 ayat 1);
2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia (Pasal 24 ayat 2);
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta (Pasal 24 ayat 3);
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (Pasal 34 ayat 4).

Terkait erat dengan hak moral adalah hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55. Dalam Pasal 55 yang terletak pada Bab X tentang "Penyelesaian Sengketa" ditentukan bahwa Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

1. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
2. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
3. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
4. mengubah isi Ciptaan.

Hak menggugat ini terkait erat dengan apa yang dalam Bab II Bagian Ketujuh disebut sebagai Hak Moral.

Di samping hak-hak yang oleh undang-undang disebutkan sebagai hak, pencipta juga memiliki hak-hak lainnya sekalipun undang-undang tidak secara tegas menyebutnya sebagai hak. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada Pasal 3 ditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena: (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; (d) Perjanjian tertulis; atau (e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apa yang dikemukakan dalam Pasal 3 tersebut sebenarnya merupakan hak pencipta untuk mengalihkan hak ciptanya. Hak pencipta untuk mengalihkan hak ciptanya, mencakup hak untuk mewariskan, menghibahkan, mewasiatkan, dan membuat perjanjian tertulis untuk mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain.

Juga dapat dikatakan merupakan hak dari pencipta adalah hak pencipta agar hak ciptanya itu dilindungi melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana. Hal ini akan dibahas secara tersendiri dalam sub bab berikut.

## **B. Perjanjian Penerbitan Buku dengan Lisensi Eksklusif Hak Cipta**

Timbulnya atau lahirnya suatu karya tulis sampai berbentuk buku, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, memerlukan dilaluinya suatu proses panjang.

Suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang penulis yang mengalihkan ciptaannya tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya. "Penerbit buku yang akan mengeksploitasi hak-hak ekonomi penulis dengan cara menerbitkan dalam bentuk buku berdasarkan kerjasama ini kepada suatu perjanjian penerbitan buku".<sup>26)</sup>

Langkah awal yang dilakukan penerbit buku setelah suatu perjanjian penerbitan buku disepakatinya dengan penulis merupakan jenis pekerjaan editing yang dilakukan editor yang bekerja penuh sebagai tenaga tetap penerbit buku. Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan

<sup>26)</sup> Penerbitan Suatu Karya Tulis Pada Hakekatnya Merupakan Implementasi Hak Asasi, *Freedom to Publish* penulis dan penerbit.

mempersiapkan naskah menjadi siap cetak dengan memperlihatkan segi-segi ejaan, diksi (pilihan kata yang tepat dan selaras), tata bahasa menyusun dengan memotong atau memperbesar atau memperkecil dan memadukan foto-foto yang menjadi bagian dari karya tulis dan lain-lain.<sup>27)</sup>

Hasil pekerjaan editing atau penyuntingan seorang editor dapat dikategorikan sebagai menciptakan suatu ciptaan lain yang berasal dari ciptaan karya tulis seorang penulis. Ciptaan yang dihasilkan editor berupa ciptaan tersendiri yang oleh UUHC 2002 dinamakan susunan perwajahan karya tulis (*typographical arrangement*).

Pengaturannya terdapat pada Pasal 12 ayat (1) a yang kutipannya adalah sebagai berikut: Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya: buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Setelah *Premisse* dimuat dalam isi perjanjian pernebitan buku, selanjutnya ada baiknya diuraikan secara singkat tentang tiga unsur yang perlu dipenuhi pada setiap perjanjian yang diadakan. Jika tiga unsur ini dipenuhi dalam suatu perjanjian, akan dijadkannya sebagai perjanjian yang benar-benar sempurna ditinjau dari perteorian perjanjian pada umumnya. Adapun tiga unsur yang perlu dipenuhi suatu perjanjian adalah unsur *Essensialia, Naturalia, Accidentalialia*.<sup>29)</sup>

Unsur *Essensialia* merupakan unsur-unsur pokok yang tercantum dalam suatu perjanjian penerbitan buku.

### Ketentuan pidana

Apa yang merupakan tindak pidana diatur dalam Bab XIII yang berjudul "Ketentuan Pidana" dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup Pasal 72 dan 73. Untuk dapat melihat apa yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut secara keseluruhan, maka Pasal-pasal 72 dan 73 perlu dikutipkan berikut ini,

### Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

<sup>27)</sup> Kalawarta Ikapi, Jabar, Nomor 01 Tahun 1 Februari 1999 hal 1-2.

<sup>29)</sup> Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hl. 57 dan Zakarsy Nurdin, *Op-cit*, hal. 30.

- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Dengan melihat rumusan kedua pasal tersebut tampak bahwa tidak ada pasal yang menentukan bahwa tindak-tindak pidana dalam Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) merupakan delik aduan (*klachtdelict*). Dengan demikian, tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan delik biasa, yaitu penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan dari pemegang hak cipta.

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 45 ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tetapi, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Pasal 45 dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 telah ditiadakan. Dengan demikian, pandangan pembentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan kelanjutan pandangan dari pembentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, di mana tindak pidana hak cipta telah diklasifikasi sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan.

Mengenai ketentuan pidana itu sendiri, dari segi rumusan tindak pidana tidak ada perbedaan jauh antara perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-undang Nomor

28 Tahun 2014 dengan perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang sebelumnya. Perbedaan yang jelas terjadi adalah dalam beratnya pidana yang diancamkan dan cara pemidanaan, antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Perbandingan akan dilakukan terhadap satu tindak pidana saja, yaitu tindak pidana hak cipta yang paling berat ancaman pidananya, yang akan disusun dalam bentuk tabel supaya memperjelas perkembangan dan perubahan yang terjadi. Perbandingan hanyalah mengenai ancaman pidananya saja.

Tabel: Perbandingan Ancaman Pidana

Pasal 44 (1) UU No. 6 Tahun 1982	Pasal 44 (1) UU No. 7 Tahun 1987	Pasal 72 (1) UU No.28 Tahun 2014
Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000	Pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp100.000.000 0,-	Pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00

Hal pertama yang langsung terlihat dari tabel perbandingan di atas adalah bahwa dalam undang-undang yang lebih baru ancaman pidana lebih berat. Dalam UU No.6 Tahun 1982, ancaman pidana maksimum adalah penjara 3 tahun atau denda maksimum adalah Rp5.000.000,0 (lima juta rupiah), dalam UU No.7 Tahun 1987 ancaman pidana telah ditingkatkan, yaitu penjara maksimum 7 tahun dan/atau denda maksimum Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan dalam UU No.28 Tahun 2014 telah menjadi penjara maksimum 7 tahun dan/atau denda Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Peningkatan dalam UU No.28 Tahun 2014 terhadap UU No.7 Tahun 1987 hanyalah dalam pidana denda.

Perbedaan lainnya adalah dalam hal cara pengenaan pidana, yaitu:

1. Dalam UU No.6 Tahun 1982, pengenaan pidana bersifat alternatif, yaitu pidana yang dapat dikenakan terhadap terdakwa adalah pidana penjara saja atau pidana denda saja. Ini karena penggunaan kata "atau" antara pidana penjara dengan pidana denda.

2. Dalam UU No.7 Tahun 1987, pengenaan pidana dapat bersifat alternatif dan dapat bersifat kumulatif. Hakim dapat hanya menjatuhkan pidana penjara saja, dapat hanya menjatuhkan pidana denda saja, atau dapat juga Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda bersama-sama. Ini karena penggunaan kata “dan/atau” antara pidana penjara dengan pidana denda.
3. Dalam UU No.28 Tahun 2014, sama halnya dengan dalam UU No.7 Tahun 1987, pengenaan pidana dapat bersifat alternatif dan dapat bersifat kumulatif. Tetapi, hal yang berbeda dari UU No.19 Tahun 2002 bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) undang-undang ini telah dimasukkan minimum pidana, yaitu pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00.

Jadi, apabila Hakim memutuskan terdakwa bersalah, pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih rendah daripada penjara 1 bulan dan/atau denda 1 juta rupiah. Dalam minimum pidana ini juga Hakim dapat memilih untuk mengenakan pidana secara alternatif (pidana penjara saja atau pidana denda saja) atau mengenakan pidana secara kumulatif (pidana penjara dan pidana denda bersama-sama).

Minimum pidana ini hanyalah disebutkan dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam Pasal 72 ayat (1) saja. Untuk tindak-tindak pidana lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 72 ayat (2) sampai dengan Pasal 72 ayat (9) UU No.19 Tahun 2002 tidak ditentukan adanya minimum pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebelum mengkaji pengertian penyerahan hak cipta, terlebih dahulu perlu dirumuskan definisinya atau batasan penyerahan hak cipta untuk memungkinkan terlaksananya suatu telaah yang diatur mengenai hal ini. Perlu dijelaskan bahwa adanya suatu definisi tidaklah dimaksudkan untuk menjelaskan sifat hakikat penyerahan hak cipta alam sebuah kalimat, melainkan sekedar untuk dipakai sebagai pedoman untuk pembahasan selanjutnya. Pada umumnya pelbagai hak

cipta yang terdapat pada sebuah buku yang diterbitkan dapat dibedakan dalam 2 golongan yang berupa hak utama dan subsider. Tergolong sebagai hak utama dari suatu buku yang akan diterbitkan misalnya hak penerbitan pertama kali dalam bentuk buku berbahasa Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Republik Indonesia. Pengaturan kewilayahan bagi penerbitan suatu buku perlu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian penerbitan buku. Baik pihak penulis maupun pihak penerbit buku dengan adanya pengaturan mengenai hal ini akan menjadikan masing-masing pihak kejelasan jika pada suatu waktu dikemudian hari ada kemungkinan untuk menerjemahkan buku yang telah diterbitkan ke dalam bahasa asing oleh penerbit lain.

2. Dan suatu isi perjanjian dapat diketahui hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan disepakati. Jika isi perjanjian yang terdiri dari sejumlah pasal disepakati para pihak sepakat mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian dan para pihak akan melaksanakannya dengan itikad baik (*good-faith*). Suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang penulis yang mengalihkan ciptaan tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya.

### B. Saran

1. Perlu disosialisasikan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang baru, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan memahami tersebut.
2. Perlunya pemahaman tentang ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang dalam penerbitan buku yang keseluruhannya ditujukan untuk melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Guide to Book Contract, dimuat dalam buku Charles Clark, *Publishing Agreement, a Book Precedent*, Georange Allen & Unwin, 1980.

- Badruzaman Darus Mariam, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1995.
- Baionbrigde David I, *Komputer dan Hukum*, Trejemahan Prasadi T. Susmaadmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Budihardjo ed. *Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991.
- Chandra Robby I, *Etika Dunia Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Cornish W. R. 1989 *Intellectual Property : Patens, Copyrights, Trade Mark and Allied Right*, and ed. London : Sweet and maxwell.
- Darmian Eddy, *Kapita Seleka Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Djumhana Muhammad, dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Erawati AF. Elly, *Sistem dan Mekanisme Perdagangan Internasional*”, Pro Justitia. 2 (1994).
- Gautama Sudargo, *Essays in Indonesian Law*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991
- Ginsbung Jane C, *Production of Protected Works for University Research of Teaching*” Journal of the Copyright Society of The USA. 1991, 39 (Fall).
- Golstain Paul (ed), *Intellectual Property Right in an Age of Electronic and Information; A Report*, Florida : Robert E.K..
- Handju Atan dan Armillah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*, Mutiar, Jakarta, 1981.
- Harahap Yahya M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hendraningsih dan Kawan-kawan, *Peran, Kesan dan Pesan Bentuk-bentuk Arsitektur*, Jakarta, Djambatan, 1985.
- Hummel Marlies, *The Economic Importance of Copy Right*, Copy Right Bulletin, 24 (1990).
- Hutagalung Sophar Manu, *Hak Cipta dan Kedudukannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Akademik Presindo, 1994.
- Kesowo Bambang, 1994, *Pengetahuan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indoensia, Draft Pertama Buku yang Belum Dipublikasi*, 1994.
- Koesumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Durat Bahagia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Jakarta, 2002.
- Media Indonesia, *Wartawan Gugat Penerbit Buku Amien Rais*, Sabtu 7 November 1996.
- Miller Arthur R dan Michael M. Davis 1990, *Intellectual Property : patens, Trademark, and Copyright*, In a Nut Shell Series, St. Paul Minnessotta : West Publishing Company.
- Puri Kanwal, *The Term of Copyright Protection: Is it too long in the Wake of New Technologies*”. Copyright Bulletin, No. 3 Vol. XXIII, 19-29.
- Satrio J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Simorangkir JTC., *Undang-undag Hak Cipta dan Karya Arsitektur*, Harian Kompas, Jakarta, 24 Agustus 1983.
- *Undang-undang Hak Cipta 1987 dengan Komentar*, Jakrta, Djambatan, 1983.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Taryana Sunandar, *Penulisan Ilmiah Tentang Aspek-aspek Hukum dari Agrrement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs) GATT*, Jakarta, BPHN, 1994.
- WIPO, 1988, *Background Reading material on Intellectual Property*, Genewa : WIPO.
- Feb (1988), *Copyright, Montly Review of the Wold Intellectual Property Organization*, 24<sup>th</sup>.